



PUTUSAN
Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Topo Budiarto Bin Pardiman;
Tempat lahir : Bandung;
Umur / Tgl. Lahir : 40 tahun/26 Oktober 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Taman Sari No. 39, Kp. Kebun Binatang, RT. 007

RW. 008 Kel. Lebak Siliwangi Kec. Coblong, Kota Bandung/Jalan Cisitua Lama No. 45C/160-B RT. 007
RW. 012 Kel. Dago Kec. Coblong Kota Bandung;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Topo Budiarto Bin Pardiman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dany Mulyana, S.H., dan Rekan, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Perhimpunan Advokat Indonesia Bale Bandung yang beralamat di Komplek Graha Pelangi Ruko No. 2 Jalan Jaksa Naranata - Baleendah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Blb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TOPO BUDIATO bin PARDIMAN (Alm.)** bersalah melakukan tindak pidana **"telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Topo Budiarto Bin Pardiman (Alm.)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat:
 - o 7 (tujuh) bungkus lakban masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu)
- 1 (satu) unit *hand phone* merk Oppo warna biru beserta *sim card* operator seluler Axis dengan nomor 083107888448.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN PERTAMA

Bahwa Terdakwa **TOPO BUDIARTO bin PARDIMAN (Alm.)**, pada Kamis, 09 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, yang bertempat di Daerah Pelebaran Taman Sari Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa **TOPO BUDIARTO bin PARDIMAN (Alm.)** mendapat Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina pada hari Rabu, 08 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB dari seseorang bernama BIMBIM, dimana BIMBIM menghubungi Terdakwa melalui *Whatsapp* untuk menawarkan Terdakwa menjadi kurir jual-beli Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut. Terdakwa kemudian menerima titipan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dari BIMBIM tersebut dengan mengambil Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dalam kantong plastik warna hitam di balik pohon dekat Bank BNI daerah Taman Sari Bandung sesuai arahan/petunjuk dari BIMBIM, berisi:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dengan berat \pm 5 gram;
- 1 (satu) pack plastik bening; dan
- 1 (satu) unit timbangan digital.

Lalu Terdakwa membawa pulang Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina ke rumah kontrakan Terdakwa untuk membagi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina menggunakan timbangan digital yang langsung Terdakwa bungkus dengan plastik bening dan lakban menjadi 12 (dua belas) paket Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina.

Terdakwa diminta BIMBIM untuk mengirim kembali 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina, 1 (satu) pack plastik bening, dan 1 (satu) unit timbangan digital pada Kamis, 09 Mei 2024 sekira pukul 05.00 WIB. Lalu pada hari yang sama sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa menempelkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina di dalam vas bunga di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Pelesenan Taman Sari Kota Bandung sesuai arahan BIMBIM. Upah yang diterima Terdakwa dari menjadi kurir jual-beli Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika paket diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina sudah diedarkan/ditempelkan semua.

Bahwa pada Kamis, 09 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di Jl. Taman Sari No. 39, Kp. Kebun Binatang, RT.07/RW.08, Kel. Lebak Siliwangi, Kec. Coblong, Kota Bandung, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti setelah dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa, berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat:
 - 7 (tujuh) bungkus lakban masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening bersisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina.
- 1 (satu) unit *hand phone* merk Oppo warna biru beserta *sim card* operator seluler axis dengan nomor 083107888448.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berat Barang Bukti Narkotika Nomor : 070/IL.13315.00/V/2024 dari PT. Pegadaian Cabang Cimindi berdasarkan Surat Permohonan Penimbangan Berat Barang Bukti Narkotika Nomor: B/93/V/2024/Sat Res Narkoba tanggal 09 Mei 2024, telah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina atas nama Terdakwa **TOPO BUDIARTO bin PARDIMAN (Alm.)** dengan rincian Berat Kotor seberat 6.14 gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL.122FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, menyatakan bahwa Identifikasi Sampel dalam pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) bungkus plastik bening bersisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dengan rincian:

Berat Netto Awal	:	Total Sampel A	1.5363 gram
		Total Sampel B	0.3840 gram
		Total Sampel C	0.3539 gram
Berat Netto Akhir	:	Total Sampel A	1.2920 gram
		Total Sampel B	0.3114 gram
		Total Sampel C	0.2921 gram

Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak memiliki izin dari instansi manapun yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009

atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa **TOPO BUDIARTO bin PARDIMAN (Alm.)**, pada Kamis, 09 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, yang bertempat di Daerah Peleliran Taman Sari Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa **TOPO BUDIARTO bin PARDIMAN (Alm.)** mendapat Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina pada hari Rabu, 08 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB dari seseorang bernama BIMBIM, dimana BIMBIM menghubungi Terdakwa melalui *Whatsapp* untuk menawarkan Terdakwa menjadi kurir jual-beli Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut. Terdakwa kemudian menerima titipan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dari BIMBIM tersebut dengan mengambil Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dalam kantung plastik warna hitam di balik pohon dekat Bank BNI daerah Taman Sari Bandung sesuai arahan/petunjuk dari BIMBIM, berisi:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dengan berat \pm 5 gram;
- 1 (satu) pack plastik bening; dan
- 1 (satu) unit timbangan digital.

Lalu Terdakwa membawa pulang Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina ke rumah kontrakan Terdakwa yang kemudian dimiliki dan dalam kekuasaan Terdakwa untuk membagi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina tersebut menggunakan timbangan digital yang langsung Terdakwa bungkus dengan plastik bening dan lakban menjadi 12 (dua belas) paket Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina.

Terdakwa diminta BIMBIM untuk mengirim kembali 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina, 1 (satu) pack plastik bening, dan 1 (satu) unit timbangan digital pada Kamis, 09 Mei 2024 sekira pukul 05.00 WIB yang telah Terdakwa sediakan untuk diedarkan Terdakwa. Lalu pada hari yang sama sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa menempelkan 1 (satu) paket Narkotika

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis Metamfetamina di dalam vas bunga di Daerah Pelesiran Taman Sari Kota Bandung sesuai arahan BIMBIM.

Bahwa pada Kamis, 09 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di Jl. Taman Sari No. 39, Kp. Kebun Binatang, RT.07/RW.08, Kel. Lebak Siliwangi, Kec. Coblong, Kota Bandung, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti setelah dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa, berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat:
 - 7 (tujuh) bungkus lakban masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening bersisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina.
- 1 (satu) unit *hand phone* merk Oppo warna biru beserta *sim card* operator seluler axis dengan nomor 083107888448.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berat Barang Bukti Narkotika Nomor: 070/IL.13315.00/V/2024 dari PT. Pegadaian Cabang Cimindi berdasarkan Surat Permohonan Penimbangan Berat Barang Bukti Narkotika Nomor: B/93/V/2024/Sat Res Narkoba tanggal 09 Mei 2024, telah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina atas nama Terdakwa **TOPO BUDIARTO bin PARDIMAN (Alm.)** dengan rincian Berat Kotor seberat 6.14 gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL.122FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, menyatakan bahwa Identifikasi Sampel dalam pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) bungkus plastik bening bersisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dengan rincian:

Berat Netto Awal	:	Total Sampel A	1.5363 gram
		Total Sampel B	0.3840 gram
		Total Sampel C	0.3539 gram
Berat Netto Akhir	:	Total Sampel A	1.2920 gram
		Total Sampel B	0.3114 gram
		Total Sampel C	0.2921 gram

Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak memiliki izin dari instansi manapun yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yogi Jaka Mahendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian RI yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cimahi yang melakukan pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, serta obat-obatan berbahaya dan terlarang lainnya di wilayah hukum Kepolisian Resor Cimahi;
- Bahwa telah terjadi dugaan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dimana Terdakwa ditangkap pada Kamis, 09 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di Jl. Taman Sari No. 39, Kp. Kebun Binatang, RT.07/RW.08, Kel. Lebak Siliwangi, Kec. Coblong, Kota Bandung bersama Saksi Mochammad Ichsan Rizki F. selaku rekannya;
- Bahwa telah dilaksanakan penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan didapat 1 (satu) orang laki-laki yang kemudian diperlihatkan Surat Tugas yang selanjutnya Saksi beserta rekannya memperkenalkan dirinya sebagai Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cimahi. Kemudian Saksi beserta rekannya melakukan pemeriksaan dan interogasi kepada Terdakwa yang mengaku bernama Topo Budiarto dan dari hasil pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus lakban masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang rencananya akan Terdakwa edarkan sesuai arahan Bimbim serta 1 (satu) unit *hand phone* merk Oppo warna biru beserta *sim card* operator seluler Axis dengan nomor 083107888448;
- Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pada hari Rabu, 08 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB dari seseorang bernama Bimbim dengan cara Bimbim menghubungi Terdakwa melalui *Whatsapp* untuk menawarkan Terdakwa menjadi kurir jual-beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan Terdakwa menyetujui ajakan Bimbim tersebut. Terdakwa membawa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu menggunakan kantung plastik warna hitam di balik pohon dekat Bank BNI di Daerah Pelesiran Taman Sari Kota Bandung sesuai arahan/petunjuk dari Bimbim. Lalu Terdakwa membawa pulang Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ke rumah kontrakan Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuka kantung plastik warna hitam tersebut di rumah kontrakannya dan terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat \pm 5 gram, 1 (satu) pack plastik bening dan 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa Terdakwa langsung membagi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu menggunakan timbangan digital yang Terdakwa bungkus dengan plastik bening dan lakban menjadi 12 (dua belas) paket kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa diminta Bimbim untuk mengirim kembali 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) pack plastik bening, dan 1 (satu) unit timbangan digital yang diminta oleh Bimbim pada Kamis, 09 Mei 2024 sekira pukul 05.00 WIB. Lalu pada hari yang sama sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa kembali menempelkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di dalam vas bunga di Daerah Pelebaran Taman Sari Kota Bandung sesuai arahan Bimbim;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Bimbim baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari menjadi kurir jual-beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sudah diedarkan semua;
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk mengedarkan paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sesuai arahan Bimbim, sedangkan Terdakwa tidak mengetahui pemesanan dan pembayaran Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenal Bimbim dari tahun 2010 yang merupakan teman Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Mochammad Ichsan Rizki F, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian RI yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cimahi yang melakukan pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, serta obat-obatan berbahaya dan terlarang lainnya di wilayah hukum Kepolisian Resor Cimahi;
- Bahwa telah terjadi dugaan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dimana Terdakwa ditangkap pada Kamis, 09 Mei 2024 sekira

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 WIB yang bertempat di Jl. Taman Sari No. 39, Kp. Kebun Binatang, RT.07/RW.08, Kel. Lebak Siliwangi, Kec. Coblong, Kota Bandung bersama Saksi Yogi Jaka Mahendra selaku rekannya;

- Bahwa telah dilaksanakan penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan didapat 1 (satu) orang laki-laki yang kemudian diperlihatkan Surat Tugas yang selanjutnya Saksi beserta rekannya memperkenalkan dirinya sebagai Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cimahi. Kemudian Saksi beserta rekannya melakukan pemeriksaan dan interogasi kepada Terdakwa yang mengaku bernama Topo Budiarto dan dari hasil pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus lakban masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang rencananya akan Terdakwa edarkan sesuai arahan Bimbim serta 1 (satu) unit *hand phone* merk Oppo warna biru beserta *sim card* operator seluler Axis dengan nomor 083107888448;
- Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pada hari Rabu, 08 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB dari seseorang bernama Bimbim dengan cara Bimbim menghubungi Terdakwa melalui *Whatsapp* untuk menawarkan Terdakwa menjadi kurir jual-beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan Terdakwa menyetujui ajakan Bimbim tersebut. Terdakwa membawa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu menggunakan kantung plastik warna hitam di balik pohon dekat Bank BNI di Daerah Pelesiran Taman Sari Kota Bandung sesuai arahan/petunjuk dari Bimbim. Lalu Terdakwa membawa pulang Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ke rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuka kantung plastik warna hitam tersebut di rumah kontrakannya dan terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat ± 5 gram, 1 (satu) pack plastik bening dan 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa Terdakwa langsung membagi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu menggunakan timbangan digital yang Terdakwa bungkus dengan plastik bening dan lakban menjadi 12 (dua belas) paket kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa diminta Bimbim untuk mengirim kembali 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) pack plastik bening, dan 1 (satu) unit timbangan digital yang diminta oleh Bimbim pada Kamis,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Mei 2024 sekira pukul 05.00 WIB. Lalu pada hari yang sama sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa kembali menempelkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di dalam vas bunga di Daerah Pelesiran Taman Sari Kota Bandung sesuai arahan Bimbim;

- Bahwa Terdakwa menerima titipan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Bimbim baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari menjadi kurir jual-beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sudah diedarkan semua;
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk mengedarkan paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sesuai arahan Bimbim, sedangkan Terdakwa tidak mengetahui pemesanan dan pembayaran Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenal Bimbim dari tahun 2010 yang merupakan teman Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pada hari Rabu, 08 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB dari seseorang bernama Bimbim dengan cara Bimbim menghubungi Terdakwa melalui *Whatsapp* untuk menawarkan Terdakwa menjadi kurir jual-beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan Terdakwa menyetujui ajakan Bimbim tersebut. Terdakwa membawa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu menggunakan kantung plastik warna hitam di balik pohon dekat Bank BNI daerah Taman Sari Bandung sesuai arahan/petunjuk dari Bimbim. Lalu Terdakwa membawa pulang Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ke rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuka kantung plastik warna hitam tersebut di rumah kontrakannya dan terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat \pm 5 gram, 1 (satu) pack plastik bening dan 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa Terdakwa langsung membagi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu menggunakan timbangan digital yang Terdakwa bungkus dengan plastik bening dan lakban menjadi 12 (dua belas) paket kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa diminta Bimbim untuk mengirim kembali 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) pack plastik bening, dan 1 (satu) unit timbangan digital yang diminta oleh Bimbim pada Kamis, 09 Mei 2024 sekira pukul 05.00 WIB. Lalu pada hari yang sama sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa kembali menempelkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di dalam vas bunga di Daerah Pelesiran Taman Sari Kota Bandung sesuai arahan Bimbim;
- Bahwa Terdakwa telah menerima titipan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Bimbim baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari menjadi kurir jual-beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sudah diedarkan/ditempelkan semua;
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk mengedarkan paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sesuai arahan Bimbim, sedangkan Terdakwa tidak mengetahui pemesanan dan pembayaran Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa mengenal Bimbim dari tahun 2010 yang merupakan teman Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa kemudian pada hari Kamis, 09 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di Jl. Taman Sari No. 39, Kp. Kebun Binatang, RT.07/RW.08, Kel. Lebak Siliwangi, Kec. Coblong, Kota Bandung dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus lakban masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang rencananya akan Terdakwa edarkan sesuai arahan Bimbim dan 1 (satu) unit *hand phone* merk Oppo warna biru beserta *sim card* operator seluler Axis dengan nomor 083107888448 yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dalam mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu maupun sebagai alat komunikasi sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah atau Dinas untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan, atau mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Berat Barang Bukti Narkotika Nomor: 070/IL.13315.00/V/2024 dari PT. Pegadaian Cabang Cimindi berdasarkan Surat Permohonan Penimbangan Berat Barang Bukti Narkotika Nomor:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/93/V/2024/Sat Res Narkoba tanggal 09 Mei 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL.122FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus lakban masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih;
2. 1 (satu) unit *hand phone* merk Oppo warna biru beserta *sim card* operator seluler Axis dengan nomor 083107888448.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pada hari Rabu, 08 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB dari seseorang bernama Bimbim dengan cara Bimbim menghubungi Terdakwa melalui *Whatsapp* untuk menawarkan Terdakwa menjadi kurir jual-beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan Terdakwa menyetujui ajakan Bimbim tersebut. Terdakwa membawa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu menggunakan kantung plastik warna hitam di balik pohon dekat Bank BNI daerah Taman Sari Bandung sesuai arahan/petunjuk dari Bimbim. Lalu Terdakwa membawa pulang Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ke rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuka kantung plastik warna hitam tersebut di rumah kontrakannya dan terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat \pm 5 gram, 1 (satu) pack plastik bening dan 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa Terdakwa langsung membagi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu menggunakan timbangan digital yang Terdakwa bungkus dengan plastik bening dan lakban menjadi 12 (dua belas) paket kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa diminta Bimbim untuk mengirim kembali 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) pack plastik bening, dan 1 (satu) unit timbangan digital yang diminta oleh Bimbim pada Kamis, 09 Mei 2024 sekira pukul 05.00 WIB. Lalu pada hari yang sama sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa kembali menempelkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Blb



jenis sabu-sabu di dalam vas bunga di Daerah Pelesiran Taman Sari Kota Bandung sesuai arahan Bimbim;

- Bahwa Terdakwa telah menerima titipan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Bimbim baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari menjadi kurir jual-beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sudah diedarkan/ditempelkan semua;
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk mengedarkan paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sesuai arahan Bimbim, sedangkan Terdakwa tidak mengetahui pemesanan dan pembayaran Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berat Barang Bukti Narkotika Nomor: 070/IL.13315.00/V/2024 dari PT. Pegadaian Cabang Cimindi berdasarkan Surat Permohonan Penimbangan Berat Barang Bukti Narkotika Nomor: B/93/V/2024/Sat Res Narkoba tanggal 09 Mei 2024, telah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina atas nama Terdakwa Topo Budiarto Bin Pardiman dengan rincian Berat Kotor seberat 6.14 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL.122FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, menyatakan bahwa Identifikasi Sampel dalam pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dengan rincian:

Berat Netto Awal	:	Total Sampel A	1.5363 gram
		Total Sampel B	0.3840 gram
		Total Sampel C	0.3539 gram
Berat Netto Akhir	:	Total Sampel A	1.2920 gram
		Total Sampel B	0.3114 gram
		Total Sampel C	0.2921 gram

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Topo Budiarto Bin Pardiman berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta - fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian "unsur setiap orang" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan atau masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya.

Ad.2. unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak berhak melakukan tindakan - tindakan yang berkaitan dengan narkotika golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman, dan tata cara Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba golongan I bukan tanaman adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba khususnya narkoba golongan I sudah diatur dalam peraturan perundang - undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tolak ukur untuk menentukan suatu perbuatan mempergunakan narkoba secara salah atau benar adalah dilihat dari aspek legalitasnya yakni ditinjau dari ada atau tidak adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dapat disimpulkan bahwa peredaran Narkoba Golongan I tidak dapat dilakukan orang per orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa Terdakwa mendapat Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu pada hari Rabu, 08 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB dari seseorang bernama Bimbim dengan cara Bimbim menghubungi Terdakwa melalui *Whatsapp* untuk menawarkan Terdakwa menjadi kurir jual-beli Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dan Terdakwa menyetujui ajakan Bimbim tersebut. Terdakwa membawa Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu menggunakan kantung plastik warna hitam di balik pohon dekat Bank BNI daerah Taman Sari Bandung sesuai arahan/petunjuk dari Bimbim. Lalu Terdakwa membawa pulang Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu ke rumah kontrakan Terdakwa. Terdakwa kemudian membuka kantung plastik warna hitam tersebut di rumah kontrakannya dan terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat \pm 5 gram, 1 (satu) pack plastik bening dan 1 (satu) unit timbangan digital dan Terdakwa langsung membagi kristal

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu menggunakan timbangan digital yang Terdakwa bungkus dengan plastik bening dan lakban menjadi 12 (dua belas) paket kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diminta Bimbim untuk mengirim kembali 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) pack plastik bening, dan 1 (satu) unit timbangan digital yang diminta oleh Bimbim pada Kamis, 09 Mei 2024 sekira pukul 05.00 WIB. Lalu pada hari yang sama sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa kembali menempelkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di dalam vas bunga di Daerah Pelesiran Taman Sari Kota Bandung sesuai arahan Bimbim hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima titipan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Bimbim baru 1 (satu) kali dan Terdakwa mendapat upah dari menjadi kurir jual-beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sudah diedarkan/ditempelkan semua dan Terdakwa bertugas untuk mengedarkan paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sesuai arahan Bimbim, sedangkan Terdakwa tidak mengetahui pemesanan dan pembayaran Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berat Barang Bukti Narkotika Nomor: 070/IL.13315.00/V/2024 dari PT. Pegadaian Cabang Cimindi berdasarkan Surat Permohonan Penimbangan Berat Barang Bukti Narkotika Nomor: B/93/V/2024/Sat Res Narkoba tanggal 09 Mei 2024, telah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina atas nama Terdakwa Topo Budiarto Bin Pardiman (Alm.) dengan rincian Berat Kotor seberat 6.14 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL.122FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, menyatakan bahwa Identifikasi Sampel dalam pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) bungkus plastik bening bersisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dengan rincian:

Berat Netto Awal	:	Total Sampel A	1.5363 gram
		Total Sampel B	0.3840 gram
		Total Sampel C	0.3539 gram
Berat Netto Akhir	:	Total Sampel A	1.2920 gram
		Total Sampel B	0.3114 gram

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Total Sampel C	0.2921 gram
--	----------------	-------------

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari seseorang bernama Bimbim yang kemudian Terdakwa bawa pulang dan recah lalu kemudian menyimpannya didalam vas bunga di Daerah Pelesiran Taman Sari Kota Bandung, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "tanpa hak menerima Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda atau pidana penjara pengganti denda yang apabila Terdakwa tidak dapat/mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus lakban masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang merupakan hasil dari kejahatan dan 1 (satu) unit *hand phone* merk Oppo warna biru beserta *sim card* operator seluler Axis dengan nomor 083107888448 yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dua kali dihukum untuk kejahatan yang sama;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Topo Budiarto Bin Pardiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus lakban masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

- 1 (satu) unit *hand phone* merk Oppo warna biru beserta *sim card* operator seluler Axis dengan nomor 083107888448;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, oleh kami, Daru Swastika Rini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kusman, S.H., M.H., dan Jasael, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Misbah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Haginar Avesta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kusman, S.H., M.H.,

Daru Swastika Rini, S.H.,

Jasael, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Endang Misbah, S.H., M.H.,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Blb